



**SALINAN**

**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**DESA WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

**Menimbang** : a. bahwa Pariwisata merupakan sektor unggulan dan sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Daerah yang perlu dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, diantaranya melalui upaya diversifikasi daya tarik atau destinasi Wisata melalui pengembangan Desa Wisata dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam, karakter sosial dan budaya serta ekonomi masyarakat setempat yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi Daerah tujuan Wisata;  
b. bahwa potensi alam, kebudayaan dan sumber daya manusia di wilayah pedesaan telah mendorong usaha Kepariwisataan di tingkat lokal desa yang perlu dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan usaha Kepariwisataan secara integral di Daerah;  
c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan desa Wisata, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
Dan  
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil Wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
11. Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa Wisata.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi Daya Tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
14. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan Wisata Desa yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Desa, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata Desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
15. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata Desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksplorasi sumber daya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.

16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## Pasal 2

Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan;
- c. partisipatif;
- d. pemberdayaan;
- e. kemandirian; dan
- f. keberlanjutan.

## Pasal 3

Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menjamin kelestarian nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa Wisata; dan
- d. mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan industri Pariwisata secara profesional.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. pengembangan Desa Wisata;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pengembangan daya tarik Desa Wisata;
- g. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
- h. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- i. peran serta masyarakat;
- j. kerja sama;
- k. forum komunikasi pengelola Desa Wisata;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pendanaan.

## BAB II STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

### Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

#### Pasal 5

Strategi pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelembagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan Pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

### Bagian Kedua Basis Pemberdayaan

#### Pasal 6

(1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. Wisata alam yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain:
  - 1. hutan;
  - 2. bahari;
  - 3. gas bumi;

4. sumber air panas dalam model pengembangan Wisata agro; dan/atau
  5. pengembangan potensi alam lainnya.
- b. Wisata budaya yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti:
1. upacara adat;
  2. musik tradisional;
  3. tari tradisional;
  4. situs/cagar budaya;
  5. religi;
  6. arsitektur lokal;
  7. kerajinan lokal;
  8. Permainan tradisional;
  9. Pengobatan tradisional; dan
  10. kuliner serta kekhasan budaya lainnya.
- c. Wisata hasil buatan manusia yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti:
1. kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa;
  2. taman rekreasi;
  3. galeri;
  4. sanggar budaya setempat;
  5. pertanian dan perkebunan rakyat; dan
  6. *wellness tourism*.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis Wisata alam, Wisata budaya dan Wisata hasil buatan manusia.
- (3) Dalam rangka memberdayakan Desa di wilayah pesisir, Pemerintah Daerah mengoptimalkan Desa Wisata dalam bentuk:
- a. wisata mangrove;
  - b. wisata pemancingan; dan/atau
  - c. wisata pantai.

### BAB III

#### PENETAPAN DESA WISATA

##### Bagian Kesatu Umum

###### Pasal 7

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua  
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, badan usaha milik Desa atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil Desa;
  - b. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Kedua  
Penilaian Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sesuai usulan permohonan penetapan Desa Wisata.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;

- d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
- e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- h. analisis rencana mitigasi bencana.

#### Pasal 10

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

### Bagian Ketiga Penetapan Desa Wisata

#### Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Desa Wisata berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PENGELOLA DESA WISATA

#### Pasal 13

- (1) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. BUM Desa;
  - b. Koperasi;
  - c. Kelompok sadar wisata; dan/atau
  - d. Perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris.
- (3) Susunan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tugas pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
    1. kegiatan atraksi Wisata;

2. pendaftaran usaha Wisata;
  3. sarana dan prasana; dan/atau
  4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha Kepariwisataan yang ada;
  - c. menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah, Perangkat Daerah provinsi dan pemerintah pusat yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagai pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pengelola Desa Wisata untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja di bidang kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pengelola Desa Wisata untuk mendapatkan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan/atau kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sertifikasi bagi pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Pasal 15

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

#### Pasal 16

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

## Pasal 17

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

## Pasal 18

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

## Pasal 19

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

## Pasal 20

Kerja sama antara pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen; dan/atau
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

## Pasal 21

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka menfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

### Pasal 23

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
- pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
  - pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
  - paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
  - penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

### Pasal 24

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah Desa dan pengusaha Wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.

- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah.

## BAB VIII

### USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

###### Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha Pariwisata yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha Kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 26

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
  - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 27

- (1) Setiap pelaku usaha Pariwisata di Desa Wisata harus mendaftarkan usaha Pariwisatanya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain:
  - a. jasa makanan dan minuman;
  - b. penyediaan akomodasi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - d. Daya Tarik Wisata;
  - e. kawasan Pariwisata;
  - f. jasa transportasi Wisata;
  - g. jasa perjalanan Wisata;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. jasa pramuwisata;
  - j. Wisata tirta;
  - k. jasa informasi Pariwisata;
  - l. jasa konsultan Pariwisata; dan
  - m. spa.
- (2) Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

## Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata di Desa Wisata dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro kecil menengah di Desa dan koperasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro kecil menengah di Desa dan koperasi, setiap pelaku usaha pariwisata dapat menyediakan fasilitas bagi Usaha Mikro kecil menengah lokal dan koperasi dalam bentuk sarana prasarana untuk pemasaran.

## BAB IX TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. menyediakan informasi Kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan Wisatawan;
  - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataan;

- e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata;
  - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
  - g. memberikan bantuan keuangan kepada pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
  - h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan pengelola Desa Wisata.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah memprioritaskan dan memperkuat kegiatan Pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada pengelola Desa Wisata.

### Pasal 33

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:
  - a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata; dan
  - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus:
  - a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata dan kearifan lokal;
  - b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata;

- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

## BAB XI

### KERJA SAMA

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. kementerian/lembaga pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

## BAB XII

### FORUM KOMUNIKASI PENGELOLA DESA WISATA

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Daerah dibentuk Forum Komunikasi pengelola Desa Wisata.
- (2) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi pengelola Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
  - d. mutu produk Wisata pedesaan;
  - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
  - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi yang meliputi:
  - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara rutin dan berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari pencanangan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan keuangan Desa.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 38**

- (1) Pada Kelurahan dapat dibentuk kampung wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Desa Wisata.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-322/ 2025)



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**DESA WISATA**

**I. UMUM**

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi sumberdaya dan modal Pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan Pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan Wisata alternatif adalah Desa Wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang Pariwisata. Ramuan utama Desa Wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial Daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, Pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas Daerah. Dengan demikian, pemodelan Desa Wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas Daerah.

Desa Wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi Daerah tujuan Wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan Desa Wisata. Di luar faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan Desa Wisata. Selain itu, Fasilitas Kepariwisataan yang seyogyanya ada di suatu kawasan Desa Wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, Desa Wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok Wisata sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Melalui pembangunan Pariwisata pedesaan atau Desa Wisata, maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan Daya Tarik Wisata, Destinasi Desa Wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa

membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Demak sebagai Daerah yang memiliki potensi modal Pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal Pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas Wisata, maupun kawasan aset Wisata yang masih potensial. Sementara Pemerintah Daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan Pariwisata Daerah melalui kegiatan Wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender kegiatan Wisata Kabupaten Demak.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Desa Wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan Desa Wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Dengan demikian, pembangunan Desa Wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan Desa Wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini strategi dan basis pemberdayaan, penetapan desa wisata, pengelola desa wisata, pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daya tarik desa wisata, usaha pariwisata pada desa wisata, tanggung jawab pemerintah daerah, peran serta masyarakat, kerja sama, pembinaan dan pengawasan dan forum komunikasi desa wisata.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem dan budaya serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Demak harus dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata khususnya masyarakat desa wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Demak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah setiap masyarakat Desa berhak mendapatkan pemberdayaan atau harus diberdayakan sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan Desa Wisata yang baik dan benar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Demak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Demak tidak hanya untuk jangka pendek atau menengah, akan tetapi program Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Demak harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14  
    Cukup jelas.
- Pasal 15  
    Cukup jelas.
- Pasal 16  
    Cukup jelas.
- Pasal 17  
    Cukup jelas.
- Pasal 18  
    Cukup jelas.
- Pasal 19  
    Cukup jelas.
- Pasal 20  
    Cukup jelas.
- Pasal 21  
    Cukup jelas.
- Pasal 22  
    Cukup jelas.
- Pasal 23  
    Cukup jelas.
- Pasal 24  
    Cukup jelas.
- Pasal 25  
    Cukup jelas.
- Pasal 26  
    Cukup jelas.
- Pasal 27  
    Cukup jelas.
- Pasal 28  
    Cukup jelas.
- Pasal 29  
    Cukup jelas.
- Pasal 30  
    Cukup jelas.
- Pasal 31  
    Cukup jelas.
- Pasal 32  
    Cukup jelas.
- Pasal 33  
    Cukup jelas.
- Pasal 34  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Huruf a  
            Cukup jelas.  
        Huruf b  
            Cukup jelas.  
        Huruf c  
            Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak di luar unsur pemerintah antara lain perusahaan, kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah , kelompok usaha swasta, industri dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10